



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
 Nomor : 00190/IPS/DPMPTSP/2023

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca** : 1. Surat Permohonan **SAFARIA SAENAB, S.Pd** Tanggal **22 Agustus 2023**
 2. Rekomendasi Teknis dari DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
 No. **421.9/066/IPS/DISDIKBUD/2023** Tanggal **23 Agustus 2023**
- Menimbang** : Bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat
 disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Memperhatikan** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun
 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem
 Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan
 Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan **IZIN OPERASIONAL LEMBAGA** Kepada :
- a. Nama Yayasan : **KB MELATI I**
 b. Nama Lembaga : **KB MELATI I**
 c. Pimpinan / Kepala : **SAFARIA SAENAB, S.Pd**
 d. Alamat Lembaga : **BULOE KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO**
- KEDUA** : Masa Berlaku Izin tanggal **24 Agustus 2023 s.d. 22 Agustus 2027**
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
 kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **24 Agustus 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



H. NARWIS, S.E., M.Si.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **196507151994031011**

No. Reg : 2964/IP/DPMPTSP/2022
Retribusi : Rp.0.00



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2208230163555

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan KB MELATI 1 |
| 2. Alamat Kantor | : BULOE, Desa/Kelurahan Dualimpoe, Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo,
Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 90952 |
| No. Telepon | : 081342289134 |
| Email | : saenab.safaria@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 22 Agustus 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Agustus 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2208230163555

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	BULOE, Desa/Kelurahan Dualimpoe, Kec. Maniangpajo, Kab. Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 90952 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2002	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik